



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat hak dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhinya haknya, yakni hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah dalam keberadaannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan bertanggungjawab terhadap pembangunan sumber daya manusia daerah secara umum dan tanpa terkecuali, termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

Dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Muna Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DKBP3A adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Muna Barat.
8. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan

perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan merugikan lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam pendidikan Di Kabupaten Muna Barat.

9. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Muna Barat.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
15. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
16. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
17. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
18. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
19. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, swasta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.
20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
21. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah,

masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

22. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
23. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
24. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak.
25. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
26. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat, baik berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam rangka terwujudnya Kabupaten Layak Anak proposional dan ankutabel.
27. Asesmen adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi anak dan keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan anak, kesiapan dan kapasitas orang tua, keluarga atau calon orang tua pengganti, sumber-sumber yang dapat didayagunakan untuk mendukung anak dan keluarga serta kapasitas LKSA pengasuhan berbasis residensial dalam melakukan peran sebagai sumber terakhir dalam pengasuhan alternatif.
28. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psiko-sosial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
29. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
30. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial pada anak.

31. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
32. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
33. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.
34. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
35. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
36. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
37. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
38. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
39. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
40. Pendampingan Anak adalah suatu bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan KLA dengan melibatkan orang dan/atau badan yang berprofesi sebagai pekerja sosial dan mempunyai kompetensi profesional khusus dalam bidang pengembangan dan perlindungan anak.
41. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk upaya Pemerintah Daerah terhadap Anak dalam memberikan perlindungan dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

42. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam upaya Perlindungan Anak.
43. Sasaran antara adalah sasaran yang ditentukan untuk dicapai sebagai landasan bagi pencapaian sasaran utama.
44. Sasaran akhir adalah sasaran yang ditentukan untuk dicapai sebagai tujuan utama pencapaian.
45. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
46. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil Negara yang diberikan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA beraskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi:

- a. Tata pemerintahan yang baik;
- b. Non-diskriminasi;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan kelembagaan, baik itu Lembaga Non-Struktural yang dibentuk Pemerintah Daerah maupun Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai dengan lingkup wilayahnya, dalam rangka pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan terkait KLA.

Pasal 5

Selain kepada Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, penyelenggaraan KLA juga dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan rasa aman, tentram, nyaman, asri, dan bersahabat terhadap tumbuh kembang anak;

- b. Melindungi anak dari segala ancaman permasalahan sosial dalam tumbuh kembang anak;
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- d. Mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas anak.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
- (2) Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BAB II

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Sasaran KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. DPRD
 - c. Lembaga penegak hukum;
 - d. Organisasi Non-Pemerintah dan/atau Non-Struktural;
 - e. Dunia usaha;
 - f. Organisasi sosial kemasyarakatan; dan
 - g. Masyarakat Daerah.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem yang diterapkan terhadap anak.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang meliputi:
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.
- (2) Selain pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan KLA memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Sumber daya;
 - c. Pengawasan;
 - d. Pengembangan; dan
 - e. Keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

BAB III
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu
Hak sipil dan Kebebasan

Pasal 9

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Akte kelahiran;
- b. Menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- c. Mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
- d. Kebebasan berkumpul dan berorganisasi, serta bergaul dengan anak seusianya;
- e. Penjagaan nama baik dari tindak eksploitasi dan publikasi tanpa seizin anak; dan
- f. Kartu identitas anak.

Bagian Kedua
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 10

Pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
- b. Tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- c. Mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
- d. Mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
- e. Mendapatkan dukungan kesejahteraan dari ketidak mampuan orang tua (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
- f. Mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Pemerintah bila kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
- g. Mendapatkan keharmonisan dalam keluarga.

Bagian Ketiga
Kesehatan dasar dan kesejahteraan

Pasal 11

Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
- b. Gizi yang baik sejak dalam kandungan;

- c. Air susu ibu sampai usia dua tahun;
- d. Imunisasi dasar lengkap;
- e. Pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- f. Lingkungan bebas asap rokok;
- g. Ketersediaan air bersih;
- h. Akses jaminan sosial; dan
- i. Perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.

Bagian Keempat

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

Pasal 12

Pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
- b. Hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 tahun;
- c. Hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan, serta kreativitas;
- d. Hak untuk berekreasi; dan
- e. Hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 13

Pemenuhan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf e. Meliputi:

- a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh, dan tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
- c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV DAN AIDS, korban penculikan, korban perdagangan dan/atau balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah Daerah;
- d. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
- e. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari masyarakat.

BAB IV
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 14

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. Persiapan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pemantauan;
 - e. Evaluasi; dan
 - f. Pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Pasal 15

Mekanisme dan teknis pelaksanaan dari tiap-tiap tahapan dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Paragraf I
Bagian Kesatu
Hak Atas Diri Pribadi Anak

Pasal 16

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 17

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 18

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 19

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 21

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 22

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 23

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 24

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Hak Anak Atas Asuh

Pasal 25

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan dan/atau tindakan yang dapat merugikan jasmani/rohani anak.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

- (3) Ketentuan tentang tata cara dan mekanisme pemberian pemberatan hukuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Bagian Ketiga Hak Anak Atas Perlindungan

Pasal 27

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 28

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 29

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 30

- (1) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- (2) Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf II
Bagian Kesatu
Kewajiban Atas Diri Pribadi Anak

Pasal 31

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Menjaga kehormatan diri, keluarga, masyarakat, dan agama;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Mencintai bangsa dan Negara, serta daerahnya;
- f. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. Melaksanakan kewajiban belajar sesuai dengan tingkat pendidikan;
- h. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan; dan
- i. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya, orang tuanya, keluarganya, kerabatnya, dan lingkungan di sekitarnya.

BAB VI
INDIKATOR KLA

Pasal 32

Indikator KLA dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi:

- (1) Pemerintah Daerah, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA.
- (2) Tim Evaluasi KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup Daerah.
- (3) Tim Independen.

Pasal 33

- (1) Indikator KLA dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Penguatan Kelembagaan; dan
 - b. Klaster Hak Anak.

Pasal 34

- (1) Setiap indikator KLA diberikan ukuran dan nilai
- (2) Besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 35

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 36

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

Pasal 37

Indikator KLA pada Klaster Anak untuk hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf a, meliputi:

- a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. Tersedia fasilitasi informasi layak anak; dan
- c. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Pasal 38

Indikator KLA pada Klaster Anak untuk lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b, meliputi:

- a. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 39

Indikator KLA pada Klaster Anak untuk kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c, meliputi:

- a. Angka Kematian Bayi;
- b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. Jumlah pojok ASI;
- e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;

- g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. Tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 40

Indikator KLA pada Klaster Anak untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf d, meliputi:

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. Persentase sekolah ramah anak;
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 41

Indikator KLA pada Klaster Anak untuk perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf e meliputi:

- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memerhatikan kepentingan anak; dan
- d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA, ORANG TUA DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua dan dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLA.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum

anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental demi efisiennya penyelenggaraan KLA.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam upaya penyelenggaraan KLA.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- (5) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan KLA.
- (6) Dalam hal mekanisme dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 44

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksudkan Pasal

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 45

- (1) Keluarga dan/orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 46

Demi terwujudnya KLA, dunia usaha berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Menghasilkan produk atau barang/jasa yang ramah dan/atau layak anak;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana layak anak;
- c. Penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 47

Setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 48

- (1) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
- (3) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.
- (4) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 51

Setiap Orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB IX KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mewujudkan KLA yang proposional dan ankuatabel, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga dan/atau organisasi terpadu sebagai suatu perwujudan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik dan berbasis masyarakat.
- (2) Selain Pemerintah Daerah dalam hal membentuk lembaga dan/atau organisasi terpadu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), masyarakat dan swasta dapat membentuk lembaga dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan, baik berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya pada pelayanan pemenuhan hak anak.
- (3) Lembaga dan/atau organisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan dalam wilayah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.
- (4) Tata cara dan mekanisme pembentukan lembaga dan/atau organisasi sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Paragraf I Gugus Tugas KLA

Pasal 54

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA Pemerintah Daerah dapat membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur perangkat daerah, DPRD, perwakilan anak, dan seluruh pemangku kepentingan Di Kabupaten Muna Barat.

- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan peran dan fungsinya, wajib memiliki sekretariat sebagai wadah berhimpun intern Gugus Tugas KLA.
- (4) Ketentuan tentang susunan kepengurusan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 55

- (1) Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 25 dan Pasal 53 ayat (1) dapat membentuk satuan dan/atau unit terpadu pada tingkat Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Hubungan kerja antara Gugus Tugas KLA dan satuan dan/atau unit terpadu pada tingkat Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat konsultatif, kolaboratif dan partisipatif.
- (3) Berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini, Gugus Tugas KLA dapat membentuk standar lembaga sebagai suatu acuan dalam pembentukan pada tingkat Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan.

Pasal 56

Status kelembagaan Gugus Tugas KLA disahkan melalui Keputusan Kepala daerah.

Paragraf II

Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 57

- (1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD KLA berbasis pada permasalahan dilapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD KLA disosialisasikan kepada segenap instansi perangkat daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dunia usaha dan masyarakat di Kabupaten Muna Barat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf III

Data Anak

Pasal 58

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD KLA.

Paragraf IV
Forum Anak

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Pasal 60

- (1) LPKS merupakan lembaga terpadu yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan diarahkan khusus untuk melaksanakan penanganan rehabilitasi sosial ABH sebagai suatu upaya terstruktur atas pemenuhan hak anak dan terwujudnya KLA.
- (2) Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana dimaksudkan ayat (1), LPKS dapat membuat standar lembaga yang dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan penanganan rehabilitasi sosial ABH.

Pasal 61

- (1) Standar LPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi sosial ABH;
 - b. memberikan perlindungan terhadap ABH dari kesalahan praktik; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pada LPKS.
- (2) Standar LPKS berlaku sebagai standar bagi lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial ABH Di Daerah.
- (3) Tata cara, mekanisme, struktur, dan tugas pokok LPKS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 62

Status kelembagaan LPKS disahkan melalui Keputusan Kepala daerah.

Bagian Keempat
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk LKSA yang dimaksudkan khusus untuk melaksanakan pelayanan pegasuhan dan perlindungan terhadap anak yang merupakan bagian integral dari kebijakan KLA.
- (2) Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana dimaksudkan ayat (1), LKSA dalam pengoperasiannya menggunakan pendekatan asesmen.
- (3) Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana dimaksudkan ayat (1), LKSA didasarkan pada prinsip perlindungan anak, yang meliputi:
 - a. Non-diskriminasi;
 - b. Kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. Penghargaan terhadap pandangan anak.
- (4) Tata cara, mekanisme, struktur, dan tugas pokok LKSA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 64

Status kelembagaan LKSA disahkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya terciptanya KLA melalui pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan diskriminasi, dan penelantaran.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. Memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. Memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. Memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. Memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - e. Membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Pasal 66

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 65 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Perseorangan;

- b. Keluarga;
 - c. Lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Organisasi profesi; dan
 - f. Badan usaha.
- (2) Tata cara, mekanisme dalam peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 67

Dalam rangka mewujudkan KLA, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Dalam mewujudkan KLA, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan KLA.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan KLA, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 69

KLA dalam penyelenggaraannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dari dana lain yang sah dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Daerah berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KLA.

- (3) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Intansi Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk itu.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud Ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 71

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan penyelenggaraan KLA secara berkala.

Pasal 72

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA di daerah Kabupaten Muna Barat.
- (3) Dalam hal belum adanya dan/atau belum terbentuknya Gugus Tugas KLA, Evaluasi penyelenggaraan KLA dapat dilakukan oleh tim independen sampai pada terbentuknya Gugus Tugas KLA di Daerah dengan berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Pasal 73

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Kepala Daerah, dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XV KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 42, 43, 44, 45, dan pasal 46 dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pengehentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin usaha;
 - f. Pencabutan tetap izin usaha; dan
 - g. Denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara/mechanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 75

- (1) Dalam setiap orang melanggar ketentuan Pasal 47, 48, 49, 50, 51, dan Pasal 52 dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 76


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2 - 2 - 2022
BUPATI MUNA BARAT

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG. HUKUM	
4.		
5.		



Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2 - 2 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT



L.M. HUSEIN TALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR : 1/20/2022



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur terkait dengan adanya perlindungan dan keselamatan bagi kehidupan anak. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah membuat suatu kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya. Selain itu, konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28B Ayat 2 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak dan perempuan sudah seharusnya dilindungi oleh negara, khususnya terhadap kekerasan karena hak mereka sudah diatur dalam konstitusi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah adanya lingkungan yang tidak sesuai dengan karakter anak di lingkungan daerah Kabupaten Muna Barat. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu pihak yang paling berwenang dalam melakukan pembangunan dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman bagi kehidupan anak. Untuk itu diperlukan untuk merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap kenyamanan hidup anak. Salah satu bentuk regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Kabupaten Layak Anak. Regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong upaya penciptaan lingkungan kabupaten layak anak bagi warga masyarakat Muna Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam pelaksanaannya tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” adalah jaminan yang diberikan terhadap anak untuk hidup dan kelangsungan hidupnya serta dalam perkembangannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Lembaga Non-Struktural” adalah lembaga atau badan yang ditugaskan khusus untuk memaksimalkan kinerja dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, sesuai dengan kebutuhannya dan disahkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Yang dimaksud dengan “Lembaga Sosial Kemasyarakatan” adalah lembaga dan/atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri berdasarkan prakarsa, kesadaran dan kesatuan pendapat bersama dalam rangka menjamin pelayanan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang proporsional, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ sasaran antara pada huruf a, huruf, b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ”adalah efektifitas peran pemerintah dan masyarakat dalam mengawal, mengawasi, dan mengevaluasi rencana, program, dan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Anak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem yang diterapkan terhadap anak pada sasaran akhir adalah rencana, dan program kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “tim independen pada Ayat (3)” adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk melakukan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA yang dikarenakan kekosongan Gugus Tugas KLA di daerah dalam rangka evaluasi penyelenggaraan KLA pada tingkat daerah.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat” pada Ayat(1) dan Ayat (2) adalah kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat mendukung penyelenggaraan KLA.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 1